



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIANA FERONIKA SANDJADJA** Direktur PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA, berkedudukan di Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 2 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAKARIA TOBING, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sakaria Tobing, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wastu Kencana Nomor 5 F, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Lawan

1. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR CIREBON KOTA**, beralamat di Jalan Veteran 05, Kota Cirebon;
2. **PARLINDUNGAN MANIK**, bertempat tinggal di Taman Tukmudal Indah Jalan Cimaja III FB. 50 Nomor 3, RT 006, RW 010, Desa/Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
3. **FERLY SOAGAHON, M.H., SE**, Pegawai BUMN/BUMD bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 06 Bima Indah RT 06, RW 10, Sunyaragi, Kota Cirebon;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan Perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2. Bahwa Terlawan II telah menjadi nasabah Pelawan dari tahun 2011;
3. Bahwa Terlawan II telah mengajukan permohonan kredit sebanyak 2 (dua) kali kepada Pelawan yaitu pada tanggal 28 Juni 2011 (lunas) dan tanggal 23 Juli 2012;
4. Bahwa Terlawan II mengajukan permohonan kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2011 oleh dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi E 1597 AN, STNK atas nama Ferly Soagahon M.H., SE./Terlawan III, Nomor BPKB D 1796566 H, warna hitam metalik tahun 2004, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan objek jaminan, maka permohonan kredit Terlawan II telah disetujui oleh Pelawan dengan menandatangani perjanjian kredit dengan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 28 Juni 2011 Terlawan II mempercepat proses pelunasan pinjaman kredit nya pada tanggal 6 Juli 2011, sehingga statusnya telah lunas dengan Kategori C (lancar);
5. Bahwa Terlawan II pada tanggal 23 Juli 2012 kembali mengajukan pinjaman kredit kepada Pelawan dan telah disetujui oleh Pelawan dengan memberikan pinjaman kredit sebesar Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dengan memberikan objek jaminan yang sama seperti perjanjian kredit terdahulu di tahun 2011 yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi E 1597 AN, STNK atas nama Ferly Soagahon M.H., SE./Terlawan III, Nomor BPKB D 1796566 H, warna hitam metalik, tahun 2004;
6. Bahwa, pada tanggal 25 April 2013 Terlawan II kembali melakukan reschedule (RO) dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun ;
7. Bahwa, kemudian Terlawan II pada tanggal 26 Oktober 2013 kembali mengajukan reschedule (RO) dengan mengajukan permohonan kredit kepada Pelawan dengan mengisi Formulir permohonan kredit yang disediakan oleh Pelawan maka Pelawan menyetujui permohonan yang diajukan dan yang telah ditandatangani oleh Terlawan II dengan plafond atau batas kredit yang disetujui sebesar Rp60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan perjanjian kredit angsuran berjangka Nomor KAB/KS/13-10/58022414 tertanggal 26 Oktober 2013;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh Pelawan

yaitu:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - Foto copy Kartu Keluarga;
  - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
  - Unit Kendaraan;
  - Faktur Kendaraan Asli;
  - Kwitansi pembelian kendaraan oleh Terlawan II dari Terlawan III tertanggal 10 Juli 2010;
9. Bahwa, atas dokumen-dokumen tersebut yang diserahkan oleh Terlawan II, pihak Pelawan telah melakukan pengecekan-pengecekan berupa:
- Mencocokkan antara foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan dokumen aslinya;
  - Melakukan pengecekan unit kendaraan dengan data-data yang ada di Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur kendaraan;
  - Melakukan pengecekan bukti kwitansi pembelian oleh Terlawan II dari Terlawan III atas objek kepemilikan;
10. Bahwa, dalam setiap pencairan kredit tersebut diatas Pelawan melakukan pencairan kredit melalui rekening tabungan Terlawan II melalui bank milik Pelawan yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya dengan nomor rekening 0822030254 atas nama Terlawan II;
11. Bahwa, terhadap perjanjian kredit yang dibuat oleh Terlawan II dan Pelawan dengan Nomor KAB/KS/13-10/58022414 tertanggal 26 Oktober 2013 telah dilakukan akta pembebanan jaminan fidusia dengan Akta Nomor 420 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Lia Amalia, S.H., yang berkedudukan kota Cirebon, Jawa Barat;
12. Bahwa, atas akta pembebanan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pula untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia pada kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01292042.AH.05.01 tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
13. Bahwa, sesuai dengan Pasal 572 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan "setiap hak milik harus dianggap bebas, barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu", bahwa Pelawan beranggapan mengenai objek jaminan yang diberikan oleh Terlawan II sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pemilik dari objek jaminan yang diberikan kepada Pelawan dengan membawa semua dokumen-dokumen untuk mengajukan permohonan kredit kepada Pelawan berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli;
- Unit Kendaraan;
- Faktur Kendaraan Asli;
- Kwitansi pembelian kendaraan oleh Terlawan II dari Terlawan III tertanggal 10 Juli 2010;

Bahwa dengan ada nya bukti kwitansi pembelian unit kendaraan antara Terlawan II dan Terlawan III, BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) asli, Faktur kendaraan asli dan membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi E 1597 AN, STNK atas nama Ferly Soagahon M.H., SE/Terlawan III, Nomor BPKB D 1796566 H, warna hitam metalik, tahun 2004, kepada Pelawan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan kredit berupa pinjaman uang, sehingga dokumen-dokumen dan unit kendaraan tersebut membuktikan bahwa Terlawan II telah membuktikan kepemilikan suatu barang yang dalam hal ini objek jaminan yang dijaminakan Terlawan II kepada Pelawan;

14. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang pada pokoknya dalam Pasal 15 ayat 3 menyatakan "Apabila debitur cedera janji, Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri" dan dalam Pasal 24 yang pada pokoknya menyatakan "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dalam kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia";
15. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2015, Terlawan I mengirimkan surat dengan Nomor B/1069/X/2015/Reskrim, perihal penyitaan BPKB kendaraan Toyota Innova Nomor Pol. E 1597 AN dengan melampirkan Penetapan Nomor 202/Pen.Pid/2015/PN Cbn tertanggal 21 Oktober 2015, perihal penetapan barang bukti berdasarkan surat permohonan dari Terlawan I dengan Nomor B/198.a/X/2015/Reskrim tertanggal 9 Oktober 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik yaitu:

- Bahwa, Terlawan II dan Pelawan adalah para pihak yang beritikad baik dan telah memenuhi ketentuan hukum dalam membuat perjanjian kredit dan menerima jaminan atas kredit tersebut sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap perikatan yang dibuatnya dan jaminan yang diterimanya dari pihak manapun yang akan mengambilya;
  - Bahwa, Pelawan adalah pihak yang sangat dirugikan karena telah memberi/mencairkan kredit kepada Terlawan II dan tidak mendapatkan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh Terlawan II macet dalam melakukan pembayaran angsuran, dan Pelawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang Pelawan tersebut di atas sangat jelas dan sah kedudukan hukum dari Pelawan dalam menguasai objek jaminan/BPKB yang hendak disita oleh Terlawan I, sehingga dapat disimpulkan tindakan yang diambil oleh Terlawan I dalam melakukan penyitaan terhadap objek jaminan/BPKB ialah perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak dari Pelawan sebagai kreditur yang beritikad baik yang dilindungi dalam hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Kls I Cirebon cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Kreditur beritikad baik ;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemegang yang sah atas objek jaminan fidusia berupa BPKB Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi E 1597 AN, Nomor BPKB D 1796566 H, warna hitam metalik tahun 2004;
4. Menyatakan tidak sah Penetapan Nomor 202/Pen.Pid/X/2015/PN.Cbn tertanggal 21 Oktober 2015;
5. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Kls I B Cirebon mengangkat sita yang tertuang dalam Penetapan Nomor 202/Pen.Pid/X/2015/ PN Cbn, tertanggal 21 Oktober 2015;
6. Menyatakan perlawanan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Plw/2015/PN Cbn, tanggal 25 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 315/PDT/2016/PT BDG, tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 14 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.Plw/ 2015/PN Cbn *Juncto* Nomor 315/PDT/2016/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 27 September 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, namun Para Terlawan/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan " menimbang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, apa yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan”;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* diatas, karena sangat jelas didalam memori banding Pembanding/ Pemohon Kasasi menguraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dengan uraian-uraian dasar hukum yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, keberatan tersebut antara lain:

a. Pertimbangan *Judex Facti* terhadap keabsahan penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 202/Pen.Pid/2015 tanggal 21 Oktober 2015, oleh karena merupakan produk hukum, maka seyogyanya keberatan tentang terbitnya penetapan tersebut ditempuh melalui proses pidana sebagaimana diatur Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diperluas cakupannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Bahwa Jelas Pemohon Kasasi menguraikan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diperluas cakupannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang antara lain amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

b. 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hanya mencakup perluasan makna dari Pasal 77 huruf (a) KUHP, akan tetapi terkait legal standing pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya". Sehingga kedudukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan sebagai pihak ketiga tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Praperadilan, sedangkan pihak ketiga memiliki legal standing dalam mengajukan Praperadilan hanya diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP akan tetapi tidak terkait dengan Penyitaan dan terkait penyitaan hanya diatur dalam Pasal 79 KUHAP";

Maka Perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah tepat dalam kaitannya Titel Eksekutorial dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta terdapat hal-hal yang terkait dengan hak keperdataan (dijelaskan pada poin selanjutnya) yang dilindungi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang tentunya merupakan kompetensi dari Hukum Acara Perdata serta Pemohon Kasasi tidak memiliki legal standing mengajukan Praperadilan;

- b. Pertimbangan *Judex Facti* tentang Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 202/Pen.Pid/2015 tanggal 21 Oktober 2015 merupakan produk dari suatu proses beracara pidana yang bersumber pada ketentuan hukum acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa Pemohon Kasasi juga telah menguraikan keberatan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 39 ayat 2 (dua) adalah tidak tepat. Sebab, objek dalam Penyitaan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon Nomor 202/Pen.Pid/2015, tertanggal 21 Oktober 2015 yang berada pada Pemohon Kasasi tidak sedang dalam sitaan karena perkara perdata atau karena perkara pailit melainkan merupakan hak kepemilikan Pemohon Kasasi yang timbul akibat Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II dan telah dilakukan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris serta telah didaftarkan pada Kantor Kemenkumham wilayah Jawa Barat untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 11 paragraf 3 yang berbunyi "Menimbang, ..... berdasarkan laporan Terlawan III sesuai bukti surat tertanda T3-1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, menurut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dari

Pelawan perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dari laporan Terlawan III sesuai bukti surat T3-1 tersebut di atas dengan memeriksa hingga tuntas proses pemeriksaan terhadap perkara pidananya”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak tepat, proses pidana dimulai dari adanya Laporan Kehilangan Barang Nomor C/1025/2012/Jbr/Res Crb Kota, tertanggal 10 Januari 2012 adalah tidak tepat. Sebab laporan kehilangan bukan suatu proses penanganan perkara pidana, sedangkan proses pidana dimulai dari Surat Pengaduan atas nama Termohon Kasasi III kepada Polres Cirebon Kota tertanggal 26 Oktober 2014;

Bahwa Termohon Kasasi III setelah membuat surat Laporan Kehilangan tertanggal 10 Januari 2012 berupa BPKB Toyota Kijang Innova Nomor Polisi E-1597-AN tertanggal 10 Januari 2012, seyogyanya apabila Termohon kasasi III benar merasa kehilangan akan menindaklanjuti dengan pembuatan BPKB baru tetapi hal ini tidak dilakukan, selanjutnya kurang lebih dua setengah tahun kemudian Termohon Kasasi III melakukan Pengaduan berdasarkan Surat Pengaduan atas nama Termohon Kasasi III kepada Polres Cirebon Kota pada tanggal 26 Oktober 2014 adalah merupakan hal yang ganjil;

Bahwa Termohon Kasasi II juga tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Termohon Kasasi II maka sangat dipaksakan surat penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon atas permintaan Termohon Kasasi I;

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah penerima jaminan fidusia yang sah atas BPKB kendaraan mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi E 1597 AN, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01292042.AH.05.01 tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013, sehingga mendapatkan perlindungan hukum terhadap jaminan hutang debitur yang diterimanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”;

Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id cantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- 2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan Titel Eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dalam hal ini Penetapan Penyitaan Nomor 202/Pen.Pid/X/2015/PN Cbn tertanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon merupakan produk hukum yang mengenyampingkan dan/atau mengecilkan arti Titel Eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Dengan adanya Penetapan Penyitaan Nomor 202/Pen.Pid/X/2015/PN Cbn tertanggal 21 Oktober 2015 Pemohon Kasasi berada dalam kedudukan yang dirugikan haknya;

Bahwa kemudian pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

3. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara nomor 315/Pdt./2016/PT BDG *Juncto* Nomor 77/Pdt.Plw/2015/PN Cbn haruslah dapat melihat kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan selaku Kreditur yang dilindungi oleh undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sesuai :

- a. Pasal 1 angka 2, yang berbunyi "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi "Hak yang didahulukan adalah hak

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi objek jaminan fidusia.” Bahwa jaminan

fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan, Hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Dengan telah dibuatkan akta jaminan fidusia dan didaftarkan di Kemenkumham merupakan suatu bentuk kepastian hukum apabila wanprestasi dan bahkan memberikan kepastian hukum apabila objek jaminan berada pada pihak ketiga (asas droit de suite);

b. Pasal 15 ayat :

- 1) Dalam Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam melakukan penjualan Objek Jaminan Fidusia maka salah satu syaratnya adalah dibutuhkan bukti kepemilikan dari objek yang akan dijual dalam hal ini adalah BPKB.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan sebagai kreditur preference yang terkandung dalam Undang-Undang Fidusia pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lainnya.

4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/Pdt.Plw/2010/PN SImn. Mahkamah Agung mengatakan bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Bahwa, Pemohon Kasasi merupakan pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya. Sebab dalam proses penyitaan, Pemohon Kasasi merupakan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses pidana Terhadap Termohon Kasasi II dan terhalangnya hak-hak Pemohon Kasasi dalam melakukan eksekusi dan/atau menjual Objek Jaminan Fidusia;

Bahwa dengan diterbitkannya surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cirebon maka hak-hak Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan atau tertunda, sehingga Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang berjudul "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ;

Bahwa dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi Penerima Fidusia maka hak kepemilikan telah beralih kepada Penerima Fidusia, sehingga adalah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan mengajukan Perlawanan adalah upaya yang memiliki dasar untuk mempertahankan hak-haknya;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 202/Pen.Pid/X/2015/PN Cbn tertanggal 21 Oktober 2015 perihal Penyitaan adalah tidak sah menurut hukum. Bahwa jelas dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan didasarkan pada Pasal 43 KUHP yang berbunyi, "Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain".

Bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Terlawan II merupakan nasabah dari Bank BPR KS, maka terhadap penetapan penyitaan yang menjadi objek yang akan disita merupakan dokumen yang menjadi rahasia Bank, dimana penyitaan terhadap rahasia Bank telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan dan peraturan terkait lainnya, yaitu pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya".

Hal ini disebabkan Terbanding II/ Terlawan II merupakan Nasabah penyimpan pada Bank BPR KS, maka terhadap Penetapan Penyitaan yang menjadi objek yang akan disita merupakan Dokumen yang menjadi rahasia bank wajib didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perbankan. Sebab objek yang akan disita merupakan Dokumen yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbankan dan peraturan terkait lainnya, yaitu :

- a. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.
  - b. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi: “Barang siapa tanpa membawa Perintah Tertulis Atau Izin Dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
  - c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/Pbi/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”;
  - d. Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan berbunyi, “Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”.  
Ayat (2) berbunyi, “Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung”.;  
Ayat (3) berbunyi, “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”
  - e. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/Pbi/2000, yang berbunyi, “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia”.
6. Bahwa Terbanding II juga tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Termohon Kasasi II bahkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343K/Pdt/2017  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343K/Pdt/2017  
Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tidak pernah hadir dikarenakan keberadaannya tidak diketahui lagi, sehingga surat Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon atas permintaan Termohon Kasasi I terkesan sangat dipaksakan karena tidak jelas dan tidak berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 22 September 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan prematur oleh karena masih ada proses pemeriksaan perkara pidana atas penyitaan tersebut dan untuk menentukan Penetapan Pengadilan tentang Penyitaan sah atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses Pra Peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 huruf a KUHP *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DIANA FERONIKA SANDJADJA Direktur PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA**, tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIANA FERONIKA SANDJADJA Direktur PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1343K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001